



P E N E T A P A N

Nomor 33 / Pdt.P/ 2018/ PN.Bil

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama:-----

H. SAMU'IN, laki – laki , lahir di Pasuruan, umur 59 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ngayunan, RT 010/RW 03 Desa Kedungringin. Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON: -----

-----Pengadilan Negeri Tersebut:-----

-----Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;-----

-----Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke hadapan persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan-nya perihal permohonan ijin menjaminkan yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 27 April 2018 dalam register perkara Nomor:

33/Pdt.P/2018/PN.Bil telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pemohon pernah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama **Hj. SAKILAH** pada tanggal 1 April 1977 sebagaimana ternyata Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/02/IV/77 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji; -----
2. Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yang bernama : -----
 1. Lasmi, (umur 41 tahun) ; -----
 2. Anis Sa'atin, (umur 37 tahun) ; -----
 3. Endik Sunarko, (umur 34 tahun) ; -----
 4. M. Choiron Ni'am, (umur 17 tahun) ; -----
3. Bahwa istri pemohon yang bernama Hj, Sakilah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2007 sebagaimana ternyata Surat Kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 474.3/03/424.13.20.10.2007 dikeluarkan Kepala Desa

Kedungringin tanggal 23 Januari 2007 ; -----

4. Bahwa selain mempunyai anak sebagaimana tersebut diatas, selama

hidupnya pemohon mempunyai harta yang berupa: -----

- **sebidang tanah tersebut dalam sertifikat no: 320 luas 298 m²**

atas nama H. Samu'in ; -----

5. Bahwa dengan meninggalnya istri pemohon tersebut, maka yang menjadi ahliwarisnya adalah pemohon dan anak- anak pemohon yang bernama

H. Samu'in dan Lasmi, Anis Sa'atin, Endik Sunarko, M. Choiron Ni'am ; --

6. Bahwa menurut hukum BW yang dinyatakan dengan "dewasa" adalah

telah berusia 21 tahun atau telah menikah atau telah kuwat gawe

(hukum adat), sehingga anak pemohon yang bernama M. Choiron Ni'am

lahir di Pasuruan. Tanggal 1 Oktober 2001 (umur 17 tahun) belum

menikah dan belum bekerja. Sehingga dengan demikian M. Choiron

Ni'am adalah dinyatakan sebagai anak yang masih dibawah umur; -----

7. Bahwa atas hal yang demikian, maka pemohon memohon pada

Pengadilan Negeri Bangil untuk member izin kepada pemohon baik untuk

kepentingan sendiri maupun sebagai ayah kandung bertindak mewakili

kepentingan anaknya yang masih dibawah umur bernama M. Choiron

Ni'am untuk menghadap pejabat pembuat akta tanah/ notaris,

menandatangani surat – surat maupun akta- akta dalam hal

menjaminkan : -----

- **Sebidang tanah tersebut dalam sertifikat no. 320 luas 298 m²**

atas nama H. Samu'in ; -----

8. Bahwa untuk kepentingan tersebut, terlebih dahulu haruslah adanya

penetapan dari pengadilan negeri mengenai hal tersebut; -----

-----Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka pemohon mohon pada

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil agar kiranya, berkenan menerima

permohonan ini dan kemudian memanggil pemohon dipersidangan yang

selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon; -----

2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon baik untuk kepentingan sendiri

maupun sebagai ayah kandung bertindak mewakili kepentingan anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dibawah umur yang bernama **M. Choiron Ni'am** lahir di Pasuruan,tanggal 1 Oktober 2001, untuk menghadap pejabat pembuat akta tanah / notaris, menandatangani surat – surat maupun akta – akta dalam hal menjaminkan : -----

- **Sebidang tanah tersebut dalam sertifikat no. 320 luas 298 m² atas nama H. Samu'in ; -----**

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514132707590002, atas nama H. SAMU'IN dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda P-1; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6348/XII/2001 atas nama MOCHAMAD CHOIRON NI'AM, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pasuruan , diberi tanda P-2; -----
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 474.2/188/431.120.32.10/1996, tanggal 27 September 1996, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungringin, diberi tanda P-3 ; -----
4. Foto copy Surat Kematian No.171.3/43/424.13.20.10.2007 tanggal 23-01-2007 atas nama HJ. SAKILAH dikeluarkan oleh Kepala desa Kedungringin, diberi tanda P-4 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan warisan tanggal 19 Maret 2018 yang dibuat oleh para ahli waris diketahui oleh Camat dan Kepala Desa, diberi tanda P-5 ; -----
6. Foto copy Surat Keterangan No. 470/34/424.302.2.10/2018 tanggal 27 maret 2018, dikeluarkan oleh Kepala desa Kedungringin, diberi tanda P-6 ; -
7. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.320, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, diberi tanda P-7; -----
8. Foto copy kartu Keluarga (KK) No. 3514130101982626 atas nama kepala keluarga H. SAMUIN, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda P-8; -----
9. Foto copy Surat Keterangan dari Bank BNI Cabang Pasuruan No.PSN/8/1376 tanggal 05 April 2018, diberi tanda P-9; -----
10. Foto copy Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Ritel BNI No.2016/PSN/045/BNI KUR tanggal 26/04/2016, diberi tanda P-10 ; -----

-----Menimbang , bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatas Pemohon di persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu : 1. **YULIANA**, 2. **ANITA YULIATI** dan 3. **KARMIJATI** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :---

1. **Saksi YULIANA**;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga; -----
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk menjaminkan sertifikat yang merupakan warisan dari almarhumah istri Pemohon untuk modal usaha penggilingan padi ; -----
- Bahwa Istri Pemohon meninggal tahun 1976 dan sekarang pemohon sudah menikah lagi namun tidak mempunyai anak, sedangkan dengan almarhumah istri pemohon yang pertama mempunyai 4 (empat) orang anak ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;-----

2. Saksi ANITA YULIATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur ; -----
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk menjaminkan sertifikat yang merupakan warisan dari almarhumah istri Pemohon untuk modal usaha penggilingan padi ; -----
- Bahwa Istri Pemohon meninggal tahun 1976 dan sekarang pemohon sudah menikah lagi namun tidak mempunyai anak, sedangkan dengan almarhumah istri pemohon yang pertama mempunyai 4 (empat) orang anak ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;-----

3. Saksi KARMIJATI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar ; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk menjaminkan sertifikat yang merupakan warisan dari almarhumah istri Pemohon untuk modal usaha penggilingan padi ; -----
- Bahwa Istri Pemohon meninggal tahun 1976 dan sekarang pemohon sudah menikah lagi namun tidak mempunyai anak, sedangkan dengan almarhumah istri pemohon yang pertama mempunyai 4 (empat) orang anak ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapny dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak hendak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

-----Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil akan menjaminkan tanah yang merupakan harta bersama dengan isteri Pemohon bernama **Hj. SAKILAH** ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:-----

-----Bahwa Pemohon yang bernama **H. SAMU'IN** (vide bukti P-1) adalah suami dari seorang isteri yang bernama **Hj. SAKILAH** yang telah menikah pada tanggal 1 April 1977 sebagaimana ternyata Surat Keterangan Nomor : 474.2/188/431.120.32.10/1996, tanggal 27 September 1996, dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kedungringin dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan Beji (vide bukti P-3) dan dari pernikahan tersebut diatas telah dikaruniai 4 (dua) orang anak, masing-masing bernama :-----

1. Lasmi, (umur 41 tahun) ; -----
2. Anis Sa'atin, (umur 37 tahun) ; -----
3. Endik Sunarko, (umur 34 tahun) ; -----
4. M. Choiron Ni'am, (umur 17 tahun) ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapatlah dinyatakan bahwa Lasmi, (umur 41 tahun), Anis Sa'atin, (umur 37 tahun), Endik Sunarko, (umur 34 tahun) ; dan M. Choiron Ni'am, (umur 17 tahun) adalah anak sah yang dilahirkan di dalam perkawinan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam pernikahannya selain dikaruniai 4 (empat) orang anak, Pemohon juga mempunyai harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahannya dengan **Hj. SAKILAH** yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2010 (Vide bukti P-4) berupa : -----

Sebidang tanah tersebut dalam sertifikat no. 320 luas 298 m² atas nama H. Samu'in (Vide bukti P-7); -----

-----Menimbang, bahwa tanah tersebut oleh Pemohon akan dijaminkan di bank untuk modal usaha dan biaya hidup sehari-hari serta biaya pendidikan anak-anak Pemohon, dan rencana tersebut telah mendapatkan persetujuan dari ahli waris lainnya dan juga dari pihak keluarga almarhumah istri Pemohon yaitu saksi KARMIJATI untuk dijaminkan di bank (Vide bukti P-9), dan tanah tersebut tidak dalam masalah (Vide bukti P-6);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **M. Choiron Ni'am, (umur 17 tahun)** masih di bawah umur menurut hukum, sehingga dianggap belum cakap atau mampu untuk melakukan suatu perbuatan hukum (Vide bukti P-2) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena terkendala anak Pemohon yang masih dibawah umur sehingga Pemohon mengajukan permohonan ijin menjaminkan tanah harta bersama tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan dapat menetapkan Pemohon sebagai orangtua untuk mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum yang semata-mata bertujuan guna kepentingan terbaik bagi masa depan dan kelangsungan hidup dari anak yang bersangkutan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang tua kandung dari anak di bawah umur bernama : **M. Choiron Ni'am** yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum Negara Republik Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terhadap Pemohon dapatlah diberikan izin baik bertindak untuk kepentingannya sendiri maupun sebagai ayah kandung mewakili anaknya yang masih dibawah umur bernama **M. Choiron Ni'am**; -----

-----Menimbang, bahwa setelah melihat tujuan dari Pemohon tersebut di atas, maka cukuplah adil dan beralasan apabila Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon orangtua dari anak **M. Choiron Ni'am** untuk menjaminkan **Sebidang tanah tersebut dalam sertifikat no. 320 luas 298 m² atas nama H. Samu'in**; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum *aquo*, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 42, Pasal 47, serta Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon; -----
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon baik untuk kepentingan sendiri maupun sebagai ayah kandung bertindak mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **M. Choiron Ni'am** lahir di Pasuruan, tanggal 1 Oktober 2001, untuk menghadap pejabat pembuat akta tanah / notaris, menandatangani surat – surat maupun akta – akta dalam hal menjaminkan : -----
- **Sebidang tanah tersebut dalam sertifikat no. 320 luas 298 m² atas nama H. Samu'in ;** -----
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

-----Demikian ditetapkan pada **hari Kamis, tanggal 19 April 2018** oleh kami **HANDRY SATRIO, SH.MH** selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: **KHOIROT, SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Pemohon;-----

PANITERA PENGANTI

HAKIM TUNGGAL

KHOIROT, SH.

HANDRY SATRIO, SH.MH

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Administrasi	Rp. 45.000,-
Panggilan	Rp. 75.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)